

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan dari Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak adalah dengan menggalang kerja sama dengan satuan bimbingan masyarakat kemudian dari satuan bimbingan masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat terkait dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Yogyakarta tidak melakukan upaya diversifikasi dalam hal kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak, akan tetapi tetap memprosesnya sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan dalam undang-undang yang terkait.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta adalah kurang bukti dan saksi sebagai bukti dalam pengajuan perkara di tingkat penyidikan, pelaksanaan restorative justice yang kurang optimal.
3. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta adalah mengoptimalkan fungsi Bimas baik ke sekolah-sekolah maupun seminar-seminar.

B. SARAN

1. Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta hendaknya lebih mengimplementasikan model restorative justice dan upaya diversifikasi dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta
2. Hendaknya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam upaya penanggulangan kejahatan terutama kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak lebih dapat mencari alat-alat bukti pendukung yang lain selain saksi agar setiap kasus kesusilaan dengan pelaku anak dapat diungkap dan diselesaikan dengan baik.
3. Lewat optimalisasi Bimas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak dalam mengantisipasi kejahatan asusila yang sewaktu-waktu bisa terjadi pada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ketiga edisi revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. B. Hurlock, 1993, *Psikologi Perkembangan*, Edisi ke-5, Erlangga, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, edisi kedua Sinar Grafika, Jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2001, *Psikologi Remaja*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES. Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta

Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data Internet

[http://www.Mjieschool.blogspot.com/pengaruh-media terhadap perilaku seksual remaja](http://www.Mjieschool.blogspot.com/pengaruh-media-terhadap-perilaku-seksual-remaja)

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/460/jbptunikompp-gdl-yudasandik-22959-4-babii.pdf>

<http://bardanawawi.blogspot.com/kebijakkan> hukum pidana

<http://digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail...> Wiranto, Dwi Prasetyo, *Peran kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu,*



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6387/V/2011

Membaca Surat Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta Nomor 376/V
Tanggal Surat 11 Agustus 2011 Perihal Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama ŞUSANA NIP/NIM : 08920
Alamat Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULAN TINDAK PIDANA KESUSILAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA YOGYAKARTA


Lokasi Kota Yogyakarta
Waktu 3 (tiga) Bulan, Mulai tanggal 12 Agustus s/d 12 November 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2011
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
 3. Kapolda Provinsi DIY
 4. Ka Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 5. Ka. Dinas Sosial Provinsi DIY
 6. Yang Bersangkutan


J. SURAT BJUMADAL
NIP. : 19560403 198209 1 001



**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Rajawali No.3 Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp/Fax: (0274) 557655 Email: lpa.jogja@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No.: 079/Sek-LPA/SKP/XI/2011

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUSANA
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NPM : 04 05 08920
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Judul Penelitian : KEBUJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan November 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 November 2011

Ketua Umum

DR. Y. Sari Murti W, S.H., M.Hum.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B / 20 / IX / 2011 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : SUSANA
No. Mahasiswa : 04 05 08920
Fakultas : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Program khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
A l a m a t : Jln.Mrican baru 28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S-1).
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

***" KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA YOGYAKARTA "***

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 27 September 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA
KASAT RESKRIM



MADE HENDRA AGUSTINA, SH
IPTU NRP 86081905

**DATA STATISTIK KASUS YANG DITANGANI LPA DIY
TAHUN 2011 *)**

NO	JENIS KASUS	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kekerasan Seksual	0	1	4	3	0	5	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	25
2	Akte Kelahiran	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
3	Pencurian	2	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	10
4	Kekerasan Fisik	8	1	11	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	25
5	Pengasuhan	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	4	1	0	3	0	0	12
6	Narkoba	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
7	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	4
8	Penyimpangan Perilaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kekerasan Psikis	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
10	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
11	Lakalantas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Adopsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		8	2	20	5	3	7	3	3	3	1	7	16	0	6	2	2	88

**data sementara*

Keterangan:
L : Laki-laki
P : Perempuan

